

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan. Dibutuhkan komitmen bersama untuk mewujudkan sosok pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, antisipatif, proaktif, dan melayani. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah daerah merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan daerah dengan berpedoman pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Reformasi yang dilakukan secara menyeluruh pada delapan area perubahan sesuai Perpres No 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi (GDRB) yang meliputi area organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, area Sumber daya manusia, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik serta area pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur.

Masing-masing pemerintah daerah tentunya mempunyai kondisi obyektif yang beragam, dalam hal karakteristik, kesiapan aparatur, dan lingkungan strategis. Oleh karenanya, pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah. Untuk memastikan keberhasilan reformasi birokrasi, pemerintah telah menetapkan beberapa pemerintah daerah sebagai *pilot project*.

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Padang bersifat partisipatif, dimana dilakukan dengan memperhatikan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan pemerintah kota dalam memenuhi keinginan dimaksud. Karena itu, Road Map Reformasi Birokrasi

Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang Tahun 2020

Pemerintah Kota Padang disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Padang bersifat dinamis dan living dokumen, karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Program Reformasi Birokrasi telah ditetapkan sebagai program prioritas nasional, sebagaimana tertuang didalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2010-2014). Sebagai program prioritas nasional, reformasi birokrasi menjadi suatu gerakan nasional yang secara sistematis akan dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah. Pada akhir 2014, seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) serta Pemerintah Daerah (Pemda) ditargetkan telah secara bertahap dan berkelanjutan, dapat menjalankan program reformasi birokrasi, sehingga pada tahun 2025, birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi dapat diwujudkan.

Dalam kerangka inilah program nasional reformasi birokrasi mendapatkan momentumnya bahkan dukungan kebijakan telah diterbitkan yakni Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design, Reformasi Birokrasi yang secara operasional dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN dan RB) No. 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.

Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025. Sedangkan Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima)

tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Grand Design Reformasi Birokrasi bertujuan untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional selama kurun waktu 2010-2025 agar reformasi birokrasi di K/L dan Pemda dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegritasi, melembaga, dan berkelanjutan.

Kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi meliputi visi pembangunan nasional, arah kebijakan reformasi birokrasi, visi, misi, tujuan, dan sasaran reformasi birokrasi. Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) 2010-2025 menjadi pedoman dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) 2010-2014.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 ditegaskan bahwa visi reformasi birokrasi adalah “Menjadi Pemerintahan Kelas Dunia (*World Class Governance*)”. Dalam rumusan lebih rinci, visi reformasi birokrasi adalah: “Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi, yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima dan manajemen pemerintahan demokratis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada tahun 2025”.

Visi mewujudkan pemerintahan kelas dunia tidak hanya berlaku di kementerian atau lembaga saja, namun juga berlaku pada Pemda di seluruh Indonesia. Kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan reformasi birokrasi akan sangat mendukung peningkatan pelayanan publik di daerah dalam rangka meningkatkan kepercayaan (*trust*) publik. Kepercayaan publik menjadi modal utama dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Berbagai terobosan dalam rangka penyelenggaraan reformasi pemerintah terus dilakukan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku *leading sector* telah

menetapkan dan mencanangkan bahwa pada tahun 2012 merupakan tahun penetapan pilot project (*champions*) pelaksanaan reformasi birokrasi di 33 provinsi, 33 kabupaten dan 33 kota. Bahkan, bagi daerah lain yang telah siap dan mampu menjalankan reformasi birokrasi juga diberikan peluang untuk melaksanakannya. Hal ini penting karena pada tahun 2014, secara nasional sebagian besar kementerian, lembaga dan Pemda sudah bisa melaksanakan program RB.

Sebagaimana diketahui dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang pedoman Pengusulan, penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Padang adalah salah satu pilot project penerapan reformasi birokrasi di Sumatera Barat. Pemilihan Kota Padang sebagai pilot project ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi melalui penyampaian surat pengusulan pemerintah daerah pilot project reformasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi/Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah beberapa kriteria yang digunakan dalam penetapan pilot project reformasi birokrasi :

- a. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Padang;
- b. Menyediakan anggaran yang cukup untuk pelaksanaan reformasi birokrasi dari optimalisasi anggaran yang ada;
- c. Memiliki anggaran belanja aparatur kurang dari 50 (lima puluh) persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan

d. Memiliki komitmen dalam upaya memajukan reformasi birokrasi yang dibuktikan dengan perolehan prestasi di bidang pengelolaan birokrasi antara lain :

- ✓ opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) minimal Wajar Tanpa Pengecualian (WDP),
- ✓ hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) minimal nilai BB, dan
- ✓ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) rata-rata bernilai baik.

Dari berbagai kriteria tersebut, Pemerintah Kota Padang telah memenuhi kriteria sebagai berikut : (a) penilaian opini BPK wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan (WDP-DPP); (b) LAKIP kabupaten telah memperoleh penilaian dari Kementerian PAN dan RB yakni dengan nilai CC, serta (c) Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2014 dengan nilai rata-rata baik.

Penetapan Pemerintah Kota Padang sebagai pilot project reformasi birokrasi sesuai amanah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah. Salah satu dokumen yang harus disiapkan oleh Pemerintah Kota Padang adalah Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

Komitmen Pemerintah Kota Padang dalam melaksanakan reformasi birokrasi dituangkan dalam dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019 yang meliputi delapan program perubahan. Kedelapan program perubahan tersebut meliputi :

- (a) Manajemen Perubahan;
- (b) Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
- (c) Penguatan kelembagaan;
- (d) Penguatan Tatalaksana;

- (e) Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
- (f) Penguatan Pengawasan;
- (g) Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- (h) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan
- (i) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

yang diarahkan pada 9 (sembilan) program mikro reformasi birokrasi. Sebagaimana diketahui Pemerintah Kota Padang telah memiliki visi dan misi. Visi tersebut adalah :

VISI:

“ Mewujudkan Padang Menjadi Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya”

MISI:

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Kreatif, Inovatif dan Berdaya saing;
2. Mewujudkan Kota Padang Yang Unggul, Aman, Bersih, Tertib, Bersahabat dan Menghargai Kearifan Lokal;
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang yang Inklusif;
4. Mewujudkan Kota Padang Sebagai Pusat Perdagangan dan Ekonomi Kreatif;
5. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pariwisata yang Nyaman dan Berkesan;
6. Menciptakan Masyarakat Sadar, Peduli dan tangguh Bencana
7. Meningkatkan Kualitas Tatakelola Pemerintahan Yang Bersih dan Pelayanan Publik yang Prima.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dijadikan pedoman dalam Reformasi Birokrasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang adalah :

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- e. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- f. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
- g. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- h. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2009-2014;
- i. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang Tahun 2020

- j. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan
- k. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi
- l. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Quick Wins
- m. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah.

1.3 . Kondisi Saat Ini

Birokrasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang juga masih belum menunjukkan kinerja yang diharapkan. Berbagai persoalan yang dihadapi seperti Ketatalaksanaan masih belum didukung oleh sistem informasi yang berbasis kepala teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan. Standard Operating Procedures (SOP) yang sudah dirancang belum dilaksanakan secara optimal.

Dalam pengembangan Sumber Daya Aparatur (SDA) masih belum mencerminkan terbentuknya aparatur yang profesional. Penempatan pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada standar kompetensi yang dibutuhkan serta pembenahan manajemen SDA menjadi tuntutan yang mutlak untuk mewujudkan birokrat yang kompeten.

Pelayanan publik yang belum sepenuhnya menggunakan standar pelayanan sebagaimana diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pola pikir dan budaya kerja yang masih birokratis serta belum menumbuhkan budaya kerja yang inovatif

1.4. Kondisi Yang Diharapkan

Berbagai hal-hal yang sudah dicapai harus terus dipelihara bahkan terus ditingkatkan sehingga dari tahun ketahun masyarakat akan terus merasakan perbaikan dari kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang. Selain itu juga telah dilakukan upaya identifikasi harapan masyarakat. Tujuan dari identifikasi harapan-harapan pemangku kepentingan adalah agar pelaksanaan reformasi birokrasi berfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan.